



**P E N E T A P A N**

**Nomor 106/Pdt.G /2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PENGGUGAT I**, berdasarkan dari identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK, Tempat Lahir Ngawi, Tanggal Lahir 20 Juni 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70236 yang saat ini berdomisili di Jalan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, email, No Telp, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.
- 2. PENGGUGAT II**, berdasarkan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK., Tempat Lahir Ngawi, Tanggal Lahir 22 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70236 yang saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan email, No Telp, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.
- 3. PENGGUGAT III**, berdasarkan identitas KTP NIK., Tempat Lahir Banjarmasin, Tanggal Lahir 12 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73652, yang saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, email, No Telp, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZULFINA SUSANTI, S.H., M.KN., DIK DIK PANJI SETIYONO S.H., M. ERICK N. SUSENO., S.H., BAYU HERMAWAN, S.H., PUTRI DIANA, S.H., Semuanya Advokat pada

*Hal 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G /2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum DR. ZULFINA SUSANTI, SH., M.kn., berkedudukan dan berkantor di Jl. Banjar Indah Permai Perumahan The Hayati Residence No. B7 RT. 50, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70248, domisili elektronik Email: bayulawyer666@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024; Selanjutnya Penggugat I, II dan III disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## L a w a n :

1. **TERGUGAT I**, Alamat kabupaten Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah ,yang saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70236 Telp, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TERGUGAT II**, Alamat Banjarmasin Timur , Kota Banjarmasin saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70236, Telp, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI DARMADI, S.H., M.H., dan AINAR RAKHMAN. S.H., Semuanya Advokat pada Kantor Hukum RUDI DARMASI & Partner, berkedudukan di Jl. Cempaka 1 No. 09 RT 02, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024; Selanjutnya Tergugat I dan II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 25 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G /2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 10 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 September 2024 dan terdaftar dengan Register perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Bjm yang kemudian dilakukan perbaikan gugatan tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Penggugat yaitu Kuasa hukumnya tersebut, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasa hukumnya di persidangan, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan proses mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2024, Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis di persidangan mencabut gugatannya dengan alasan akan melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dalam tahap laporan mediasi atau belum melewati proses jawab-jawab sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Bjm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G /2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register 106/Pdt.G/2024/PN Bjm oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register 106/Pdt.G /2024/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 258.400,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2024 oleh kami INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, S.H. dan DYAH NUR SANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

DYAH NUR SANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G /2024/PN Bjm



FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H .

Biaya-biaya :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Relas	:	Rp.	30.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp.	14.400,00
J U M L A H			: Rp. 258.400,00

Dengan huruf : (dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Hal 5 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G /2024/PN Bjm